



PENERAPAN TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DI PENGADILAN AGAMA KOLAKA

APPLICATION OF INTERPRETATION OF ECONOMIC VERSES IN FINANCIAL TRANSACTIONS IN THE KOLAKA RELIGIOUS COURTS

**Muspira¹, Muh. Kisman Adrianto², Muh. Shabnuary Askary³,
Muh. Risal⁴, Heril Mujahidin⁵**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al Mawaddah
Warrahmah Kolaka, Indonesia

Email: muspira8@gmail.com¹, muhkisman02@gmail.com², sznuary@gmail.com³, haerilmujahidin@gmail.com⁴

Article history :

Abstract

Received : 19-01-2025

Revised : 20-01-2025

Accepted: 23-01-2025

Published: 25-01-2025

The application of interpretations of economic verses in financial transactions at the Kolaka Religious Court is important in the context of resolving sharia economic disputes. With increasing economic needs and developments over time, people are increasingly competing in economic activities, which often involve the practice of buying and selling, renting and receivables. Even though the contract used is in accordance with Islamic law, violations and disputes still occur. This research aims to analyze how the interpretation of economic verses is applied in legal practice at the Kolaka Religious Court, using a qualitative approach and case study methods. Data was collected through interviews with judges and clerks, as well as direct observation of the trial process. The research results show that the judge's understanding of the interpretation of Al-Qur'an verses, such as Q.S. Al-Baqarah: 275 and Q.S. Ali Imran: 130, is the basis for making decisions that are fair and in accordance with Islamic law. Religious Courts play an important role in handling disputes involving usury practices and ensuring that financial transactions do not violate the principles of justice. This research also emphasizes the need for integration between interpretation and positive law to improve the quality of legal decisions and provide justice for society. It is hoped that the results of this research can provide deeper insight into the challenges and opportunities in implementing the interpretation of economic verses in the Kolaka Religious Court.

Kata kunci: Tafsir, Sharia Economics, Religious Courts, Usury, Positive Law

Abstrak

Penerapan Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Transaksi Keuangan Di Pengadilan Agama Kolaka Menjadi Penting Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Dengan Meningkatnya Kebutuhan Ekonomi Dan Perkembangan Zaman, Masyarakat Semakin Bersaing Dalam Kegiatan Ekonomi, Yang Sering Kali Melibatkan Praktik Jual Beli, Sewa Menyewa, Dan Hutang Piutang. Meskipun Akad Yang Digunakan Sesuai Dengan Syariat Islam, Pelanggaran Dan Sengketa Tetap Terjadi. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Bagaimana Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Diterapkan Dalam Praktik Hukum Di Pengadilan Agama Kolaka, Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dan Metode Studi Kasus. Data Dikumpulkan Melalui Wawancara Dengan Hakim Dan Panitera, Serta Observasi Langsung Terhadap Proses Persidangan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pemahaman Hakim Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an, Seperti Q.S. Al-Baqarah: 275 Dan Q.S. Ali Imran: 130, Menjadi Landasan Dalam Pengambilan Keputusan Yang Adil Dan Sesuai Dengan Syariat Islam. Pengadilan Agama Berperan Penting Dalam Menangani Sengketa Yang Melibatkan Praktik Riba Dan Memastikan Bahwa Transaksi Keuangan Tidak Melanggar Prinsip Keadilan.



Penelitian Ini Juga Menekankan Perlunya Integrasi Antara Tafsir Dan Hukum Positif Untuk Meningkatkan Kualitas Keputusan Hukum Dan Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat. Diharapkan Hasil Penelitian Ini Dapat Memberikan Wawasan Yang Lebih Dalam Tentang Tantangan Dan Peluang Dalam Penerapan Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Di Pengadilan Agama Kolaka.

Kata Kunci: Tafsir, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Riba, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta perkembangan zaman yang semakin maju, membuat masyarakat semakin bersaing dalam kegiatan sehari-hari demi memenuhi kebutuhannya, praktek jual beli, sewa menyewa, hutang piutang membuat perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya banyak di temukan di kalangan masyarakat. Meskipun akad yang digunakan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, namun tidak sedikit dari mereka melakukan kejahatan dan ingkar janji, sehingga sengketa ekonomi syari'ah bisa di katakan masalah yang kontemporer dan sering terjadi dikalangan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga- lembaga Keuangan di Indonesia baik bank maupun non bank semakin pesat. Kepesatan tersebut berimplikasi pada semakin banyaknya problematika dan sengketa yang terjadi antara para pihak yang memiliki keterikatan akad (Harap, 2008). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu diselesaikan oleh lembaga yang mempunyai kredibilitas dan berkompetensi sesuai dengan kewenangannya.

Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah dapat dilakukan melalui litigasi (Peradilan) atau non litigasi (di luar Peradilan). Penyelesaian sengketa ekonomisyari'ah secara non litigasi seperti melalui Musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa ataupun melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan dari Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan tersebut menambah wewenang pengadilan Agama untuk menangani sengketa- sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, yang menyatakan bahwa; Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf, zakat, hibah, waris, wasiat, infaq, shadaqoh, perkawinan, dan ekonomi syaria'ah.

Undang- Undang No.3 tahun 2006 merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa- sengketa ekonomi syari'ah. penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah yang berbentuk bank diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah (UUPS), pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi: penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan dipengadilan dalam lingkup peradilan Agama". Kompetensi Pengadilan Agama dalam menerima, meriksa dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah diperjelas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012, putusan tersebut memberikan penjelasan bahwa Undang- undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai dampak terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah, yang sebelumnya dapat melalui Peradilan Umum apabila telah ditentukan demikian dalam akad. Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 tersebut, penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah secara mutlak adalah kewenangan dari Peradilan Agama. Adanya perluasan kewenangan di Peradilan Agama, menimbulkan lahirnya Kompilasi



Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI no. 2 Tahun 2008. Peraturan ini memberikan perluasan kepada Hakim untuk menangani sengketa ekonomi Syari'ah, tidak dibatasi hanya bidang perbangkan Syari'ah namun termasuk bidang ekonomi syari'ah lainnya, sebagaimana penjelesan pasal 49 huruf i. Dampak perluasan kewenangan itu membawa konsekuensi sebagai suatu tantangan bagi Hakim. Pada akhirnya Hakim dituntut memahami dan menguasai aspek- aspek hukum ekonomi syari'ah, pengetahuan Hakim tidak terlepas dari adagium "ius curia novit" hakim dianggap tahu seluruh hukum. Dengan demikian, hakim tidak dibenarkan menolak dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, hakim harus memahami hukum-hukum islam sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia(Sugeng, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tafsir ayat-ayat ekonomi dalam transaksi keuangan di Pengadilan Agama Kolaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Lokasi penelitian ini terfokus pada Pengadilan Agama Kolaka, yang menangani berbagai kasus hukum terkait transaksi keuangan dalam konteks hukum Islam. Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim dan panitera, serta observasi langsung terhadap proses persidangan, sementara data sekunder akan diperoleh dari dokumen resmi pengadilan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan informasi yang relevan, serta menafsirkan data dalam konteks hukum Islam. Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini akan menerapkan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana tafsir ayat-ayat ekonomi diterapkan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama Kolaka, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dengan tugas utama adalah melayani masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, dan juga yang tidak beragama Islam, tetapi menundukkan diri pada hukum Islam. Dasar kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kolaka adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Noomor 87 tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Keputusan ini merupakan tindak lanjut Keputusan 2024Presiden Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dan Sebagian Kalimantan Selatan.

Pengadilan Agama kolaka terbentuk di Kolaka pada tahun 1971 dengan kondisi berkantor sementara (menumpang) di Gedung Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) Kabupaten Kolaka selama lebih kurang satu tahun. Kemudian pindah dari rumah ke rumah penduduk selama enam kali hingga pada tahun 1979. Di tahun 1979 Pengadilan Agama menempati kantor baru dengan berstatus "Balai Sidang" yang diresmikan oleh K.H. Saleh Taha yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ujung Pandang yang sekarang populer dengan sebutan PTA Makassar.



Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, gedung kantor Pengadilan Agama Kolaka dibangun di atas tanah seluas 396meter dengan luas gedung kantor 360 meter persegi. Kantor ini beralamat di Jalan Pemuda No. 132 Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Sekarang, kantor Pengadilan Agama Kolaka beralamat di jalan Pemuda No. 346 Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Kantor baru ini berlantai dua sesuai prototype Mahkamah Agung yang dibangun di atas tanah seluas 4000 meter persegi dengan luas kantor 3000 meter persegi. Setelah kantor baru berdiri, maka kantor lama beralih fungsi menjadi Mess Pengadilan Agama Kolaka sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI Nomor 20/BUA/SK/II/2012 tertanggal 27 Februari 2012.

Pada awalnya wilayah kewenangan Peradilan Agama di Kolaka meliputi Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Kolaka Utara. Pada akhir tahun 2018 Kabupaten Kolaka Utara telah memiliki kantor sendiri yang diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung di Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang diberi nama kantor Pengadilan Agama Lasusua. Olehnya itu, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama meliputi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, A. Abd. Rahman, S.H. menjelaskan bahwa:

Stuktur organisasi Pengadilan Agama Kolaka, dikepalai oleh H. Abd. Muhadi, S.Ag., M.H., wakil ketuanya adalah Achmad N, S.HI., M.H., Sekretaris adalah Rini Surastika Tawulo, S.HI., hakim muda yaitu Nur Fadhil, S.HI., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI., Panitera adalah Abd. Rahim, S.Ag., yang ditemani panitera muda hukum, panitera muda gugatan dan panitera muda permohonan. Lalu ada tiga kepala sub bagian yaitu Kasubag. Kepegawaian, Kasubag. Umum dan Keuangan, serta Kasubag. Perencanaan, IT dan Pelaporan. Jurusita dan pengelola berkas perkara masing-masing ditempati oleh dua orang, ada yang di bagian arsip satu orang dan IT satu orang (Wawancara, 2024).

Pemahaman Hakim terhadap Ayat-Ayat Ekonomi

Hakim di Pengadilan Agama Kolaka, seperti halnya hakim di pengadilan agama lainnya, akan menggunakan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk menafsirkan ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an, yang mencakup topik seperti jual beli, hutang, riba, dan zakat. Seperti yang terlihat dalam kasus Pengadilan Agama Kolaka, pemahaman hakim tentang tafsir ayat ekonomi dalam pengadilan agama biasanya melibatkan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam peradilan yang relevan, seperti muamalah (hubungan sosial dan transaksi ekonomi). Beberapa ayat yang relevan dalam konteks ekonomi, antara lain:

1. Q.S Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi



karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menegaskan perbedaan antara jual beli yang sah (halal) dan riba yang haram, Ayat ini memberikan dasar hukum dalam konteks pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan transaksi berbasis riba. Dengan demikian, setiap bentuk transaksi yang melibatkan keuntungan yang tidak sah atau berlebihan, seperti bunga pinjaman, harus dihindari.

Transaksi keuangan yang melibatkan unsur riba harus dianalisis dengan cermat. Pengadilan Agama berperan dalam mengadili sengketa yang melibatkan utang-piutang atau bunga, dengan mendasarkan keputusan pada larangan riba ini.

Tafsir Ibn Kathir

Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan larangan keras terhadap riba. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan mengalami keadaan yang sangat buruk di hari kiamat, di mana mereka akan berdiri seperti orang yang dipukul oleh syaitan. Ini menggambarkan kondisi yang sangat menyedihkan dan penuh penderitaan. Selain itu, Ibn Kathir menyatakan bahwa mereka yang menyokong riba dengan mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba adalah salah. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli dilakukan dengan kesepakatan dan saling menguntungkan, sedangkan riba adalah praktik yang merugikan satu pihak. Menurut Ibn Kathir, jika seseorang menerima peringatan dari Allah dan berhenti melakukan riba, maka dia akan diampuni dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi mereka yang kembali melakukan riba setelah menerima peringatan, mereka akan menjadi penghuni neraka.

2. Q.S Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹¹⁸⁾ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ayat ini memberikan dasar bagi pengadilan agama untuk menjamin bahwa keputusan mereka berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran jika terdapat sengketa ekonomi yang melibatkan praktik pengambilan harta secara tidak adil, seperti penggelapan atau penipuan dalam jual beli. Pengadilan Agama harus menentukan apakah ada unsur pemaksaan atau penipuan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Kemudian, mereka harus membuat keputusan yang sesuai dengan hukum Islam untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan penipuan atau penyalahgunaan.

Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat diatas melarang praktik riba yang berlaku pada zaman jahiliyah, di mana pinjaman berbunga diberikan, dan bunga terus bertambah jika tidak dibayar pada waktu yang ditentukan. Larangan ini diiringi dengan perintah bertakwa kepada Allah sebagai jalan



menuju keberuntungan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa riba adalah salah satu bentuk kezaliman yang dapat membawa manusia kepada kehancuran di dunia dan akhirat.

Fakhruddin Al- Razi

Al-Razi menguraikan bahwa larangan riba bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi. Frasa “agar kamu beruntung” merujuk pada keberuntungan di dunia melalui keadilan ekonomi dan di akhirat melalui ridha Allah. Ia juga mengkaji konteks sejarah ayat ini, yaitu kondisi masyarakat Arab yang terbiasa dengan praktik riba(Fakhruddin, h. 23-25).

Relevansi Ayat-Ayat Ekonomi Dengan Transaksi Keuangan Modern

Relevansi ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an dengan transaksi keuangan modern di Pengadilan Agama Kolaka, Dalam konteks ekonomi modern, **riba** dapat ditemukan dalam bentuk bunga pinjaman, baik itu dalam kredit perbankan, pinjaman konsumsi, atau transaksi keuangan lainnya yang melibatkan bunga. Pengadilan Agama Kolaka berperan dalam menangani sengketa yang melibatkan praktik riba, seperti yang terjadi dalam pinjaman uang yang mengenakan bunga yang berlebihan. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap bentuk keuntungan yang tidak sah, terutama yang diperoleh dari bunga atau keuntungan tidak adil lainnya dalam transaksi utang-piutang, adalah haram. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa keuangan yang melibatkan bunga atau bagi hasil yang tidak adil, pengadilan agama dapat merujuk pada ayat ini untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Integrasi Tafsir Dengan Hukum Positif

Integrasi tafsir dengan hukum positif di Pengadilan Agama Kolaka merupakan aspek penting dalam penerapan hukum Islam dalam konteks hukum nasional. Tafsir, sebagai penjelasan atau interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum Islam, sementara hukum positif merujuk pada peraturan yang berlaku di negara. Pengadilan Agama berfungsi menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan dan waris, dengan mengintegrasikan tafsir dalam keputusan yang diambil. Metode integrasi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana hakim merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang relevan dan menerapkan tafsir dalam konteks hukum positif(Suharno, 2018).

Contoh penerapan ini terlihat dalam kasus perkawinan, di mana hakim menggunakan tafsir untuk memahami syarat dan rukun nikah, serta dalam perkara warisan, di mana tafsir menjelaskan hak-hak ahli waris sesuai ketentuan Al-Qur'an. Dengan demikian, integrasi tafsir dan hukum positif di Pengadilan Agama Kolaka menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai Islam dan hukum yang berlaku. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara meningkatkan integrasi ini, serta pendidikan hukum yang lebih baik untuk hakim dan praktisi hukum agar pemahaman tentang tafsir dapat diperkuat dalam praktik pengadilan(Rahman, 2020).

Integrasi tafsir dengan hukum positif di Pengadilan Agama Kolaka menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan sistem hukum nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.



KESIMPULAN

Penerapan tafsir ayat-ayat ekonomi dalam transaksi keuangan di Pengadilan Agama Kolaka menunjukkan pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, termasuk yang melibatkan praktik riba, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Pemahaman hakim terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. Al-Baqarah: 275 dan Q.S. Ali Imran: 130, menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ekonomi modern, di mana praktik riba sering kali muncul dalam bentuk bunga pinjaman, pengadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa transaksi keuangan tidak melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang tafsir dan hukum ekonomi syariah, serta memperkuat integrasi antara tafsir dan hukum positif, agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam penerapan tafsir ayat-ayat ekonomi di Pengadilan Agama, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1. (pp. 534–537).
- Bangbang Sugeng, (2015). Pengantar Hukum Acara Perdata. Jakarta: Prenada Media Group, h. 4.
- Fakhruddin Al-Razi, Mafatih al-Ghayb, Juz 4. (pp. 23-25).
- Ibnu Katsir, (2001). Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 35-38.
- Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, Jilid 2. (pp. 95-96).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1 B. Retrieved from <https://pa-kolaka.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Accessed 25 December 2024.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, (2013). Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama, Buku II. Jakarta: Prenada Media Group, 169-170.
- Manna Al-Qattan, (1991). Ulumul Qur'an. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 302.
- Rahman, A. (2020). "Peran Tafsir dalam Keputusan Hukum di Pengadilan Agama." Jurnal Ilmu Hukum, 45-60.
- Suharno (2018). "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 123-140.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
- Wahbah Az-Zuhaili, (2005). Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah. Damaskus: Dar Al-Fikr, 112.
- Yukarnain Harap, (2008). "Kesiapan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah," Vol. 20, No. 1. Mimbar Hukum, 112.
- Quran Kemenag, Al-Qur'an Online. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=130&to=200>.